



PUTUSAN

Nomor 251 K/Pid/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Makassar di Pelabuhan Makassar terhadap Terdakwa I, telah memutus perkara Terdakwa I :

Nama : **IMRAN ALI bin ALIDINA;**
Tempat Lahir : Makassar;
Umur/Tanggal Lahir : 31 tahun/9 Oktober 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Tinumbu Lorong 149 Nomor 33, Kota Makassar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
Terdakwa I diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri

Makassar bersama-sama dengan Terdakwa II :

Nama : **IRVAN bin ALIDINA;**
Tempat Lahir : Makassar;
Umur/Tanggal Lahir : 22 tahun/6 Februari 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Tinumbu Lorong 149 Nomor 33, Kota Makassar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa I tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 30 Oktober 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa I diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 251 K/Pid/2020



Dakwaan Primair : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Dakwaan Subsidiar : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Makassar di Pelabuhan Makassar tanggal 1 Juli 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. IMRAN ALI bin ALIDINA dan Terdakwa II. IRVAN bin ALIDINA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan yang dilakukan dengan direncanakan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. IMRAN ALI bin ALIDINA dengan pidana penjara seumur hidup dan terhadap Terdakwa II. IRVAN bin ALIDINA dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun, dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Shogun warna hitam DD 4499 ZZ;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merek Suzuki Shogun warna hitam DD 4499 ZZ;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna biru;
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna biru;
 - 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam merek Shuang Lu;
 - 1 (satu) unit handphone warna hitam merek Brand Code;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana pendek kaos warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana pendek levis warna biru;

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 251 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Simcard Simpati dengan Nomor 082349236158 (milik Sdr. Agus);
- 1 (satu) buah Simcard Indosat dengan Nomor 085656262016 (milik Sdr. Agus);
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Fino warna putih-merah DD 6602 MY beserta STNK sepeda motor;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merek Yamaha Fino warna putih-merah DD 6602 MY;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu;
- 1 (satu) buah Buku Nikah Istri milik Irawati;
- 1 (satu) buah HP merek Nokia 3310 warna abu-abu beserta Simcard dengan Nomor 085242264584;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam putih;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna merah;
- 1 (satu) buah HP merek Samsung (lipat) warna putih dengan Nomor 085242411484;
- 1 (satu) lembar baju kaos singlet warna biru;
- 1 (satu) lembar celana pendek levis warna biru;
- 2 (dua) file video rekaman CCTV;
- 1 (satu) bilah parang lengkap dengan sarungnya panjang 53 cm;
- 1 (satu) bilah badik lengkap dengan sarungnya panjang 30 cm;
- 1 (satu) batang kayu berbentuk badik panjang 26 cm;

Dipergunakan dalam perkara Junaedi H.N alias Jek;

4. Menetapkan agar biaya perkara masing-masing Para Terdakwa dibebankan kepada Negara;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 274/Pid.B/2019/PN Mks tanggal 16 Juli 2019, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. IMRAN ALI bin ALIDINA dan Terdakwa II. IRVAN bin ALIDINA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan pembunuhan berencana";

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 251 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. IMRAN ALI bin ALIDINA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 tahun dan Terdakwa II. IRVAN bin ALIDINA selama 18 (delapan belas) tahun;
3. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari hukuman yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Shogun warna hitam DD 4499 ZZ;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merek Suzuki Shogun warna hitam DD 4499 ZZ;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna biru;
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna biru;
 - 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam merek Shuang Lu;
 - 1 (satu) unit handphone warna hitam merek Brand Code;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana pendek kaos warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana pendek levis warna biru;
 - 1 (satu) buah Simcard Simpati dengan Nomor 082349236158 (milik Sdr. Agus);
 - 1 (satu) buah Simcard Indosat dengan Nomor 085656262016 (milik Sdr. Agus);
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Fino warna putih-merah DD 6602 MY beserta STNK sepeda motor;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merek Yamaha Fino warna putih-merah DD 6602 MY;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah Buku Nikah istri milik Irawati;
 - 1 (satu) buah HP merek Nokia 3310 warna abu-abu beserta Simcard dengan Nomor 085242264584;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam putih;

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 251 K/Pid/2020



- 1 (satu) lembar celana pendek warna merah;
- 1 (satu) buah HP merek Samsung (lipat) warna putih dengan Nomor 085242411484;
- 1 (satu) lembar baju kaos singlet warna biru;
- 1 (satu) lembar celana pendek levis warna biru;
- 2 (dua) file video rekaman CCTV;
- 1 (satu) bilah parang lengkap dengan sarungnya panjang 53 cm;
- 1 (satu) bilah badik lengkap dengan sarungnya panjang 30 cm;
- 1 (satu) batang kayu berbentuk badik panjang 26 cm;

Dipergunakan dalam perkara Junaedi H.N alias Jek;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 473/PID/2019/PT.MKS tanggal 26 September 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 16 Juli 2019, Nomor 274/Pid.B/2019/PN Mks, yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebani Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 274/Pid.B/2019/PN Mks yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 November 2019 Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Makassar di Pelabuhan Makassar mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 4 Desember 2019 dari Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Makassar di Pelabuhan Makassar tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diajukan khusus untuk Terdakwa I. IMRAN ALI bin ALIDINA, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 4 Desember 2019;

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 251 K/Pid/2020



Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Makassar di Pelabuhan Makassar pada tanggal 13 November 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 November 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 4 Desember 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti in casu* Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar yang menyatakan Terdakwa I terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan pembunuhan berencana" tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan secara cermat sesuai fakta yang terungkap di persidangan atas keterbuktian dakwaan Penuntut Umum Pasal 340 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. Namun demikian putusan *Judex Facti in casu* Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan pidana yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Makassar kepada Terdakwa I. IMRAN ALI bin ALIDINA yakni pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun harus diperbaiki karena terdapat

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 251 K/Pid/2020



fakta relevan yang memberatkan Terdakwa I yang belum cukup dipertimbangkan *Judex Facti* dan fakta-fakta hukum tersebut belum dipertimbangkan secara cermat oleh *Judex Facti* dalam menjatuhkan putusannya, sehingga pidana tersebut dipandang belum memenuhi rasa keadilan dan belum setimpal dengan kesalahan Terdakwa I;

- Bahwa *in casu* Terdakwa I melakukan perbuatannya kepada korban Agus disamping telah direncanakan sebelumnya karena ada rasa dendam Terdakwa I kepada korban Agus, juga dilakukan sangat sadis dan di luar perikemanusiaan. Terdakwa I dalam melakukan perbuatannya sangat tidak mengenal belas kasihan, terbukti Terdakwa I. IMRAN ALI bin ALIDINA yang pertama kali menebas muka korban Agus dengan sebilah parang panjang sehingga korban jatuh, kemudian korban Agus lari ke dalam sebuah lorong dan dikejar oleh Terdakwa II. Irvan bin Alidina dan Junaedi HM alias Jek (Terdakwa dalam perkara lain), setelah Terdakwa II menangkap korban Agus kemudian Terdakwa I. IMRAN ALI bin ALIDINA menebas kembali berkali-kali korban Agus mengenai kaki bagian paha, lutut dan kepala serta leher, setelah itu Terdakwa I menyerahkan parangnya kepada Terdakwa II lalu menikam korban pada bagian dada. *In casu*, fakta-fakta hukum tersebut belum cukup dipertimbangkan secara cermat oleh *Judex Facti* dalam menjatuhkan putusannya, oleh karenanya beralasan menurut hukum untuk memperbaiki pidana yang dijatuhkan *Judex Facti in casu* kepada Terdakwa I. IMRAN ALI bin ALIDINA dengan pidana penjara seumur hidup guna memenuhi rasa keadilan dan sebagai penjeraan bukan hanya bagi Terdakwa I. IMRAN ALI bin ALIDINA tetapi juga pihak yang lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 473/PID/2019/PT.MKS tanggal 26 September 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 274/Pid.B/2019/

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 251 K/Pid/2020



PN Mks tanggal 16 Juli 2019 tersebut harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa I;

Menimbang bahwa karena Terdakwa I dijatuhi pidana seumur hidup, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 340 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA CABANG KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR DI PELABUHAN MAKASSAR** tersebut;

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 473/PID/2019/ PT.MKS tanggal 26 September 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 274/Pid.B/2019/PN Mks tanggal 16 Juli 2019 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa I menjadi :

▪ Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. **IMRAN ALI bin ALIDINA** dengan pidana penjara seumur hidup;

- Membebaskan biaya perkara pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa, tanggal 31 Maret 2020** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 251 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota serta **Emmy Evelina Marpaung, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa I.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Prof.Dr.Drs.H.Dudu Duswara M,S.H.,M.Hum. Dr.Burhan Dahlan,S.H.,M.H.

Ttd./

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Panitera Pengganti,

Ttd./

Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana Umum

Dr. Sudharmawatiningsih S.H., M.Hum.

NIP. : 19611010 198612 2 001

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 251 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)